

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tak bisa terlepas dari kebutuhan akan air, sumber daya air mempunyai sifat mengalir secara terus menerus, sifat dinamis air berinteraksi dan bersentuhan langsung dengan sumber daya yang lainnya sehingga menciptakan suatu kesatuan sistem lingkungan hidup. Pengelolaan air beserta sumber daya yang lainnya menjadi ikatan yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan manusia, pengelolaan air akan berdampak langsung pada kondisi sumber daya alam yang lainnya dan begitupun sebaliknya.¹

Air dipergunakan untuk kehidupan sertaproses pembangunan yang berkelanjutan disuatu daerah. Distribusi akses air yang baik adalah suatu gambaran kesejahteraan masyarakat akan kebutuhan air, kebutuhan untuk menunjang kehidupan masyarakat terhadap air lambat laun meningkat dengan diikuti perkembangan jumlah populasi penduduk, sistem sosial dan ekonomi juga ikut dipengaruhi terhadap ketersediaan air.²

Di Jawa Barat, pemenuhan untuk memenuhi kebutuhan terhadap sumber daya air untuk kebutuhan penduduk dipenuhi yang sebagian besarnya diambil

¹ Heka Ardana, P. D. 2017. *Undang-Undang Air No. 7 Tahun 2004 Dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Air*. Diambil dari: [researchgate.net/publication/316780819_Undang-Undang_Air_No_7_Tahun_2004_Dalam_Perspektif_Manajemen_Sumber_Daya_Air](https://www.researchgate.net/publication/316780819_Undang-Undang_Air_No_7_Tahun_2004_Dalam_Perspektif_Manajemen_Sumber_Daya_Air). Diakses pada 16 Maret 2018.

² Nova Maulani dkk, *Identifikasi Kemiskinan Air Di Daerah Aliran Sungai Citarum Hulu: Kasus Daerah Bandung Raya*. Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 11, 2013, hlm 93.

langsung dari aliran sungai Citarum, beserta air bawah tanah sebagai pendukung untuk menutupi kekurangan air di masyarakat.³

Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum memiliki luas sekitar 6.614 km² serta memiliki panjang kurang lebih sekitar 300 km. Pencemaran yang terjadi di Sungai Citarum pun terjadi dikarenakan telah bertambahnya jumlah penduduk dan industri disekitar DAS Citarum. Beberapa pengawasan serta pemetaan yang dilakukan menunjukkan kualitas air yang menurun dikarenakan pencemaran sekitar 127 km panjangnya atau sebesar 47,1% dari luas Sungai Citarum sudah tercemar.⁴

Pencemaran yang terjadi di DAS Citarum adalah pencemaran yang dihasilkan dari sampah-sampah domestik (rumah tangga) serta pencemaran limbah industri dan beberapa jenis logam berat yang mengakibatkan pelumpuran dan pendangkalan. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat (BPLHD Jabar) telah mengkonfirmasi bahwa limbah industri jauh lebih intens dalam hal konsentrasi dan mengandung bahan-bahan berbahaya.

Provinsi Jawa Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang merupakan bentuk dukungan untuk menunjang kehidupan masyarakat serta menjaga lingkungan aliran sungai tetap lestari. Selanjutnya untuk pelaksanaan dan teknis, Pemerintah Jawa Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Gerakan Citarum Bersih, Sehat, Indah, dan Lestari (Bestari).

³*Ibid.*

⁴ BAPPENAS. *Atlas Citarum 2011 Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum, Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program*. 2011, hlm. 1

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Anang Sudarman mengemukakan *“Kondisi sungai Citarum yang semakin tercemar memang memerlukan sinergitas program dan kegiatan di jajaran pemerintahan, baik pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten. Juga kalangan industri, tokoh masyarakat, penggiat lingkungan hidup, dan akademisi. Sebab sungai Citarum sepanjang 269 kilometer itu mengalir di 12 wilayah administrasi kabupaten/kota itu, telah menjadi sumber penghidupan bagi 28 juta masyarakat di Jawa Barat dan sumber air minum untuk masyarakat di Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung.”* disampaikan kepada wartawan di Bandung, Rabu (21/2/18).⁵

Diterbitkannya Pergub Nomor 78 Tahun 2015 ini untuk upaya dalam rangka pemulihan fungsi DAS Citarum melalui pelibatan semua pemangku kepentingan terkait pengelolaan DAS Citarum, secara terintegrasi, sinergis, terkoordinasi, dan terpadu. Serta bertujuan untuk pengendalian kerusakan sumber daya alam, pengendalian limbah domestik, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat berbudaya lingkungan agar terciptanya serta terwujudnya sungai Citarum Bestari.

Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Citarum Bestari, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyusun dokumen rencana kegiatan pelaksanaan Gerakan Citarum Bestari dalam bentuk Rencana Aksi Multipihak Implementasi Kegiatan (RAM-IP) yang ditetapkan langsung melalui keputusan gubernur dengan

⁵ Dinas Sumber Daya Air Privinsi Jawa Barat, *Pencanangan Penanggulangan dan Kerusakan DAS Citarum*, diakses dari psda.jabarprov.go.id/Berita/196.html, pada tanggal 16 Maret 2018.

memperhatikan hasil inventarisasi (1) sumber perencanaan, (2) beban perencanaan, dan (3) tingkat kerusakan daerah aliran sungai Citarum.

Pendekatan program pelaksanaan gerakan Citarum Bestari ini didasarkan pada (1) non struktural, (2) struktural, (3) kultural yang bertujuan agar semua pihak dan pemangku kebijakan bisa berperan sesuai dengan perannya untuk rehabilitasi, pengembangan kawasan lestari serta penataan dan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan yang dipayungi oleh hukum lingkungan terpadu.

Sungai Citarum berhulu di Gunung Wayang di daerah Kab Bandung dan mengalir melewati 10 Kabupaten/Kota sampai bermuara di Tanjung Karawang dan Muara Gembong di Kab Bekasi. Melalui penyusunan dokumen rencana kegiatan RAM-IP ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkup Jawa Barat menghasilkan kesepakatan bersama untuk memadukan, mengharmonisasikan dan mengintegrasikan antara program, kegiatan dan kebijakan yang diadakan oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan di kawasan Bandung Raya sesuai dengan kewenangannya.⁶

Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar tergolong masih rendah dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah serta edukasi yang minim memberikan dampak penghambat terhadap pelaksanaan Gerakan Citarum Bestari

⁶Pemerintah Provinsi Jabar, *Koordinasi Penanganan Banjir Bandung Raya*. 2016. Dilihat dari jabarprov.go.id/index.php/news/19938/Koordinasi_Penanganan_Banjir_Bandung_Raya. Diakses pada tanggal 16 April 2018.

ini, pemerintah belum bisa menjalankan dengan efektif untuk memberikan edukasi-edukasi lingkungan yang merupakan tugas pemerintah atau pemangku kebijakan untuk menciptakan masyarakat yang sadar terhadap lingkungan.

DAS Citarum mengalir dari hulu ke hilir, hulu DAS memiliki peran dan fungsi sebagai penopang untuk kawasan di bawahnya. Kelestarian DAS memiliki dampak yang penting untuk mengoptimalkan daerah tangkapan air hujan, untuk menjaga kualitas air, mencegah banjir dan kekeringan saat musim hujan dan kemarau, dan mengurangi aliran muatan tanah dari hulu ke hilir karena erosi saat hujan.⁷

Setelah berlaku pergub tersebut tidak heran masih banyak permasalahan yang terjadi, maka pemerintah memiliki politik hukum untuk melaksanakan pergub ini agar mencapai tujuan yang sudah di rencanakan sebelumnya dalam membentuk Pergub Jawa Barat No 78 Tahun 2015 tentang Gerakan Citarum Bestari. Untuk permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pergub yang telah disebutkan diatas, maka timbul faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya, hal tersebut tentu saja banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah ketidak efektifan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan rasa ketidak sadaran masyarakat ataupun pihak industri yang masih membuang limbah-limbah kebutuhan sehari-hari dan produksi ke sungai Citarum tanpa memperhatikan efek yang akan terjadi kelak dikemudian hari dan kerusakan

⁷ Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, *Kondisi Tutupan Lahan Sub DAS Citarum Di Kawasan Bandung Utara (KBU)*. 2018. Dilihat dari <http://dlh.jabarprov.go.id/index.php/layanan/k2-categories-2/item/103-kondisi-tutupan-lahan-sub-das-citarum-di-kawasan-bandung-utara-kbu>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2018.

lingkungan hidup serta alih fungsi lahan hutan/serapan air oleh karena itu dengan adanya permasalahan tersebut penulis mengambil judul penelitian:

“Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 78 Tahun 2015 tentang Gerakan Citarum Bestari di Zona Hulu Citarum Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perbaikan dan pemulihan Daerah Aliran Sungai Citarum dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2015 tentang Gerakan Citarum Bestari?
2. Faktor apa yang menjadi penunjang dan penghambat pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2015 tentang Gerakan Citarum Bestari?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap faktor penunjang dan faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2015 tentang Gerakan Citarum Bestari?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti berharap dapat memberikan informasi yang lengkap dan lebih memadai seputar Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2015 tentang Gerakan Citarum Bersih, Sehat, Indah, dan Lestari, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perbaikan dan pemulihan Sungai Citarum dalam pelaksanaan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2015 tentang Gerakan Citarum Bestari.
2. Untuk mengetahui beberapa faktor-faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2015 tentang Gerakan Citarum Bestari.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap faktor penunjang dan faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2015 tentang Gerakan Citarum Bestari.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal di atas, manfaat yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai bagaimana pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 78 Tahun 2015 tentang Gerakan Citarum Bestari, sehingga dapat menilai perkembangan perbaikan dan pemulihan disepanjang Daerah Aliran Sungai Citarum.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dilaksanakannya gerakan Citarum Bestari yang berperan sebagai wujud perbaikan dan pengendalian ekosistem di daerah wilayah sungai Citarum.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang Gerakan Citarum Bestari yang perlu harus kita

jaga dan dirawat bersama dalam upaya memperbaiki serta memanfaatkan Sungai Citarum tersebut dalam berbagai aspek kebutuhan hidup.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat sendi-sendi utama bagi Kesatuan Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwasanya UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi yang memuat hal-hal fundamental negara yaitu tujuan negara, bentuk negara, dan asas kerohanian negara yang pada hakikatnya merupakan dasar bagi penyusunan negara serta merupakan faktor yang mutlak bagi adanya tertib hukum di Indonesia.⁸

Indonesia memiliki agama yang beragam, semua agama memiliki peran sebagai nilai, etika, dan spiritual bagi masyarakat pemeluknya, agama merupakan salah satu yang turut ikut mempengaruhi pandangan serta pola pikir masyarakat terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia telah ikut mempengaruhi konsep pandangan tentang lingkungan hidup dan kesadaran terhadap diri sendiri serta masyarakat.⁹

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur tentang kekayaan sumber daya air dan sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Kutipan pasal di atas sudah menegaskan bahwa kekayaan alam yang tersimpan di seluruh pelosok daerah di Indonesia dikelola oleh Negara dan manfaatnya ditujukan untuk rakyatnya, tetapi

⁸Sri H. R. Wardani, *Grand Design Politik Ketatanegaraan Indonesia Sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2, No. 1. 2017, hlm. 89-95.

⁹Muhammad Muhtaroh Ilyas, *Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 2. 2008, hlm. 154.

disamping pengelolaannya, dibutuhkan rehabilitasi alam agar kekayaan alam tersebut tetap lestari dan tidak rusak akibat pemanfaatannya secara berlebihan (eksploitasi).

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya air yang berada di daerah administrasi Pemerintah daerah tersebut agar berkesinambungan untuk mengatur dan menciptakan sumber daya alam tetap lestari disamping melaksanakan dan menjalankan kepentingan daerah yang berdasarkan pada aspirasi serta kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah diberi wewenang dan tanggung jawab dalam hal pengaturan di bidang perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan untuk kepentingan masyarakat daerahnya. Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda) pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.¹⁰

Di dalam pelaksanaan Perda tersebut harus memperhatikan pula kebiasaan masyarakat setempat, contohnya seperti daerah aliran sungai, hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah dan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan kebiasaan masyarakat dan adat-adat yang berlaku. Sehingga dari hal itu, perlu adanya kesesuaian antara berbagai macam hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Karena titik keberhasilan dari suatu kebijakan ada di dalam prosesnya bukan hasil yang di dapat. Karena

¹⁰ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung; CV. Pustaka Setia, 2015, hlm. 319.

pengendalian itu termasuk kedalam kewajiban pemerintah dan pemerintah sebagai aktor dari segala kebijakan sebagai abdi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat dari satu Negara kesejahteraan.¹¹

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur selaku penyelenggara pemerintahan daerah sekaligus memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom. Provisin Jawa Barat menerbitkan Perda No 20 Tahun 2014 tentang Daerah Aliran Sungai sebagai legalitas hukum untuk melestarikan serta memperbaiki lingkungan di sepanjang Daerah Aliran Sungai dilungkup Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat membuat Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2015 tentang Gerakan Citarum Bestari, sebagai peraturan pelaksanaan dan pengawasan yang bertujuan untuk melakukan pengendalian di Daerah Aliran Sungai Citarum.

Dalam ruang lingkup kajian *Fiqih Siyasah*, salah satunya adalah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Pada bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, Peradilan (*Qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.¹²

Sebagai sumber pokok ajaran Islam, dari dasar itulah fiqh siyasah dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan

¹¹Sumardi, N. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2013, hlm. 70.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13-14.

bernegara (Hukum Tata Negara).¹³ Objek kajian dari *fiqh siyasah* meliputi segala aspek pengaturan antara hubungan antarwarga negaranya untuk terbinanya negara, penguasa, dan rakyat yang baik. Dari permasalahan seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada pusat pengaturan untuk menjalin keharmonisan di antara semua aspek cakupan negara.¹⁴

Siyasah Dusturiyah merupakan bidang *Fiqh Siyasah* yang membahas undang-undang dasar suatu negara, yang isinya antara lain, membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara.¹⁵

Dalam permasalahan warga negara di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin atau pemerintah di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.¹⁶

Salah satu prinsip yang terdapat dalam *Fiqh Siyasah* ialah prinsip menegakan Kepastian Hukum dan Keadilan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat *al-Nisa* ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“*sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada berhak yang menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang*

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2008, hlm. 13.

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group. 2013, hlm. 29.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 17

¹⁶ *Ibid.*, hlm 47.

*member pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.*¹⁷

Pada ayat ini, memerintahkan kepada kaum mumin untuk menyampikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum di manusia dengan sebaik-baiknya. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan pada salah satu pihak lain. Usaha ini dilakukan agar ssemata-mata untuk mencapai kebahagiaan dan rasa maslahat. Di kalangan para ahli hukum Islam terdapat kesepakatan-kesepakatan yang timbul bahwa sumber legislasi Islam merujuk langsung kepada Al-Qur’an, Hadist, akal (ra’yu), kesepakatan sosial (adat) yang telah melembaga. Semua sumber tersebut bersifat berjejang, artinya urutan utama adalah Al-Qur’an, kemudian hadis, akal, dan paling bawah adalah kesepakatan sosial.¹⁸

Prinsip ini berkaitan langsung dengan prinsip persamaan (*al-musyawah*) antara sesama manusia. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa dan ras, tetapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah. Karena itu, tidak ada seorangpun yang berhak memperoleh perlakuan khusus di depan hukum. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kehancuran suatu bangsa diawali oleh sikap diskriminatif dalam penegakan hukum.

Pembuatan aturan (legislasi) harus mengacu pada maksud teks (dalil) hukum, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan tertib melaksanakan hukum. Untuk terciptanya kemaslahatan, publik harus diberi ruang yang luas dalam perumusan

¹⁷ Al-Qur’an Terjemah Tafsir Perkata. Bandung: Syamil Qur’an. Hlm. 6

¹⁸ Ija Suntana, *Ilmu Legislasi Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, hlm. 7

aturan (hukum). Pembuatan aturan (legislasi) harus mengacu pada realitas sosial. Peraturan bukan hanya dirumuskan diatas kumpulan lembaran-lembaran undang-undang, yaitu kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Untuk itu peraturan harus mengadaptasi kenyataan yang timbul serta permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat umum.¹⁹

Pengaturan yang dimaksud adalah pengaturan demi terwujudnya kemaslahatan rakyat didalam setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena pada dasarnya setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang tersebut semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan bagi negara, daerah dan rakyatnya.²⁰ Dalam rangka penetapan peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi rakyat yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya, maka peraturan daerah harus memenuhi syarat baik material dan formal.

Pengaturan untuk mengatur Negara tidak hanya berbicara terhadap hubungan pemerintah dengan rakyatnya, tetapi mengatur juga hubungan tentang sumber daya alam, Ash Shadr melalui teori Kewajiban Negara memberikan beberapa gambaran bahwa Masyarakat secara keseluruhan memiliki hak atas manfaat kekayaan alam. Gagasan jaminan sosial yang berdiri diatas prinsip ini memetakan kewajiban langsung negara untuk memelihara seluruh individu atau perorangan didalam masyarakat. Inti dari gagasan ini ialah pengakuan dan dukungan Islam terhadap hak masyarakat atas seluruh sumber kekayaan alam

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 12-13.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm 27.

yang sejatinya telah diciptakan bagi masyarakat secara keseluruhan untuk kehidupannya, bukan hanya bagi sekelompok orang.

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun didalam langkah-langkah penelitian ini yang ditempuh sebagai prosedur penyusunan penelitian, sehingga hasil yang dilakukan bias sesuai target yang dihadapkan. Dengan demikian langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan metode tersebut peneliti berusaha menerangkan beberapa teks naskah akademik beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Dimana penulis menjelaskan gambaran tentang permasalahan yang terjadi di lapangan, lalu menganalisis secara sistematis yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pergub No 78 tahun 2015. Pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang Peraturan Gubernur tentang Gerakan Citarum Bestari Dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung dari Peraturan Gubernur No 78 Tahun 2015 tentang Gerakan Citarum Bestari serta data yang dikumpulkan melalui wawancara maupun observasi. Serta beberapa data primer lainnya diperoleh peneliti dari wawancara serta observasi lapangan yang dilakukan secara mendalam dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi (data yang diambil dari data primer yang telah diolah oleh pihak lain untuk tujuan lain). Biasanya data ini diperoleh dari publikasi atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu, tesis, skripsi, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Hukum-hukum yang berkaitan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian diantaranya: (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor I Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung. (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didapatkan dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Peneliti mendapatkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat berupa peta dan file-file data yang berkaitan tentang bahan penelitian (Gerakan Citarum Bestari).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang diperoleh melalui kajian kepustakaan yang didapat dari naskah akademik, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian sebelumnya.

b. Wawancara

Pengumpulan data berupa wawancara kepada pihak yang bersangkutan dan memiliki kaitannya dengan objek penelitian ini. Penulis mewawancarai Bapak Hery Hermawan, dia adalah perwakilan yang ditunjuk oleh kepala Bidang Penataan Hukum, Kemitraan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan, pengdeskripsian kualitatif terhadap data-data primer dan data sekunder.²¹

Mengklasifikasi seluruh data dalam kesatuan-kesatuan sesuai dengan arah penelitian. Mendeskripsikan data-data yang berasal dari teks-teks undang-undang yang sudah di sambungkan dengan kerangka pemikiran dan menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang telah di analisis. Data ataupun dokumen yang didapat merupakan bersumber dari dinas terkait yang telah dijelaskan dalam peraturan sesuai dengan kewenangannya.



²¹ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 105-107.